PT ISPAT INDO INSTRUKSI KERJA K3LEn P.T. ISPAT INDO INSTRUKSI KERJA K3LEn PEMULIHAN KEADAAN DARURAT PEMULIHAN KEADAAN DARURAT Halaman : 1/5

INSTRUKSI KERJA PEMULIHAN KEADAAN DARURAT

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/IK-14-01

No. Revisi : 01

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	1 Maret 2023	Apring
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	1 Maret 2023	Buni

PT ISPAT INDO



INSTRUKSI KERJA K3LEn

PEMULIHAN KEADAAN DARURAT

Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-14-01
Revisi : 02

Tanggal : 01 Maret 2023

Halaman : 2/5

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi	2
Lembar Perubahan Dokumen	3
1. Tujuan 2. Ruang lingkup 3. Referensi 4. Definisi 5. Instruksi Keria	4 4

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasan perubahan Direvisi oleh		Disetujui			
Revisi	Hlm.	dokumen	Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		01/10/15	MR	
02	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		01/03/23	MR	

1. TUJUAN:

Instruksi kerja ini bertujuan sebagai acuan untuk merehabilitasi/pemulihan kondisi tenaga kerja maupun saran dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan setelah terjadinya kondisi keadaan darurat.

2. RUANG LINGKUP:

Instruksi kerja ini dibuat untuk merehabilitasi/pemulihan terhadap kondisi kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

3. REFERENSI:

- 3.1 PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 sub elemen 6.9 tentang Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
- 3.2 Standar OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2004 Klausul 4.4.7 tentang Kesiagaan dan Tanggap Darurat

4. DEFINISI:

- 4.1 **Keadaan Darurat** adalah suatu kondisi dimana terjadi kebakaran, keracunan bahan makanan dan minuman, tumpahan atau bocoran bahan berbahaya / kimia / gas dan atau kegagalan operasi water treatment, ledakan, demontrasi / huru- hara, bencana alam (gempa bumi dan banjir)
- 4.2 **Insiden** adalah kejadian yang tidak diinginkan dan mengakibatkan cedera, atau kerugian lain dalam derajat apapun, termasuk didalamnya adalah accident, injury (near-miss, kejadian berbahaya), gangguan kesehatan, kematian serta situasi keadaan darurat atau pencemaran lingkungan
- 4.3 **Penyakit Akibat Kerja** adalah Setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja

5. INSTRUKSI KERJA

- 5.1 Pemulihan kondisi keadaan darurat yang berakibat terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja:
 - 5.1.1 Menangani korban yang terluka, terbakar / melepuh atau iritasi karena bahan kimia sesuai dengan manual PPPK sesaat setelah terjadi Kecelakaan
 - 5.1.2 Rehabilitasi dengan memantau kondisi kesehatan pemulihan korban setelah terjadinya kecelakaan

- 5.1.3 Selama proses penyembuhan memberikan konseling / pengarahan kepada korban agar tidak terjadi trauma akibat kejadian kecelakaan
- 5.1.4 Setelah keadaan korban dinyatakan sembuh total maka tenaga kerja tersebut dapat kembali bekerja
- 5.2 Pemulihan kondisi keadaan darurat yang berakibat terjadinya kerusakan sarana dan peralatan produksi:
 - 5.2.1 Melakukan identifikasi peralatan dan sarana yang mengalami kerusakan
 - 5.2.2 Melakukan perbaikan terhadap peralatan dan sarana yang mengalami kerusakan akibat keadaan darurat.
 - 5.2.3 Dalam kegiatan perbaikan tersebut bila terjadi perubahan dalam desain peralatan dan sarana maka kegiatan tersebut mengacu pada Prosedur Perancangan (SMK3LH-ISP/PR-17)